



Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perang: Perspektif Hukum Humaniter Internasional

Muhamad Wildan¹

Fatih Arif Mutaqin²

Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa

Email: wildanmuhamad751@gmail.com

***Abstract.** People who are not involved in war receive legal protection, as regulated in Article 3 of the 1949 Geneva Convention. People who are protected include combatants, militia members and civilians, but the protection has not been implemented properly, because violence often occurs against them. This writing explains the protection of people who are not involved in war, but this protection is still far from what it should be because violence still occurs against civilians who are victims of inhumane actions.*

***Keywords:** Legal protection for victims of war crimes*

Abstrak. Orang-orang yang tidak terlibat dalam peperangan mendapat perlindungan hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949. Orang-orang yang dilindungi, meliputi pejuang, anggota milisi dan warga sipil, belum bisa memberikan rasa aman dengan baik, karena sering terjadi kekerasan terhadap mereka. Penulisan ini menjelaskan tentang perlindungan terhadap orang yang tidak terlibat dalam peperangan, tetapi perlindungan itu masih jauh dari yang seharusnya karena masih terjadi kekerasan terhadap warga sipil yang menjadi korban hasil tindakan yang tidak manusiawi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perang

PENDAHULUAN

Kejahatan perang adalah kejahatan serius yang melanggar aturan kemanusiaan internasional. Aturan kemanusiaan internasional adalah seperangkat aturan internasional yang mengatur perilaku negara-negara dalam konflik bersenjata. Hukum ini bertujuan untuk memberi rasa aman untuk warga sipil, kombatan, juga benda-benda yang bukan termasuk dalam konflik bersenjata.

Korban kejahatan perang adalah orang-orang yang telah menderita kerugian fisik, mental, atau ekonomi akibat kejahatan perang. Mereka dapat berupa warga sipil, kombatan, atau bahkan orang-orang yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata.

Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Perang

Aturan Kemanusiaan internasional memberikan perlindungan hukum yang luas kepada korban kejahatan perang. Perlindungan ini meliputi:

- Hak untuk hidup dan martabat: Korban kejahatan perang memiliki hak untuk hidup dan martabat. Mereka tidak boleh dibunuh, disiksa, atau diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi.
- Hak untuk perawatan medis: Korban kejahatan perang memiliki hak untuk mendapatkan perawatan medis yang memadai.

- Hak untuk dipulangkan: Korban kejahatan perang memiliki hak untuk dipulangkan ke tempat asal mereka.
- Hak untuk kompensasi: Korban kejahatan perang memiliki hak untuk menerima kompensasi atas kerugian yang mereka derita.

Perspektif Hukum Humaniter Internasional

Aturan kemanusiaan internasional memandang kejahatan perang sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Oleh karena itu, hukum ini memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada korban kejahatan perang.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perang merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan dan pemulihan. Perlindungan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan perang di masa depan.

LATAR BELAKANG

Sepanjang sejarah peradaban manusia, sering terjadi perseteruan-perseteruan yang timbul, sejarah mencatatkan bahwa banyak permasalahan yang berujung dengan kata “perang” sebagai cara untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara para pihak yang terlibat. Perang merupakan simbol terjadinya perbedaan pendapat yang signifikan para pihak yang terlibat dalam perang. Perang adalah satu-satunya cara memperkuat sistem pertahanan negara. Dorongan guna mempertahankan diri ini selanjutnya menghadirkan pemahaman maka dengan cara berperang tidak mengenal belas kasihan serta tanpa adanya maksud dengan jelas juga bakal membebani manusia itu sendiri, karena akibatnya, awal di berlakukannya larangan dan aturan terhadap perang. Pembicaraan juga perdebatan mengenai aturan perang ialah awal dari internasionalisasi aturan menjadi suatu kumpulan pengetahuan dasar yang dikembangkan secara mandiri.¹

Dilihat dari hukum kemanusiaan internasional, bagian dari hukum internasional yang mengatur cara-cara berperang yang manusiawi dan diatur pada pasal 3 Konvensi Jenewa 1949. Maksud pada aturan tersebut sangat penting karena menaruh komitmen para pihak yang terlibat demi memberikan rasa aman kepada masyarakat sipil. Serta adanya pertikaian bersenjata yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian tersebut. Hukum

¹ Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang, Binatjipta Bandung, 1968 hal.7

humaniter internasional merupakan instrumen penting untuk melindungi korban kejahatan perang. Hukum ini memberikan perlindungan dasar bagi korban, seperti:

- Hak untuk hidup
- Hak untuk tidak disiksa
- Hak untuk mendapatkan medis
- Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perang merupakan hal yang penting untuk ditegakan. Hukum ini merupakan jaminan bagi korban untuk mendapatkan hak-haknya dan mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam situasi konflik bersenjata.

RUMUSAN MASALAH

1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perang
2. Apa saja hak-hak korban kejahatan perang yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional?
3. Mengkaji Mekanisme Penegakan Hukum kemanusiaan Internasional Terhadap Pelaku Kejahatan Perang

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif berfokus pada kajian terhadap aturan kemanusiaan internasional yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban kejahatan perang

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perang

Perikemanusiaan menjadi aturan perang dalam bentuk terkini sejak dirumuskan oleh Rousseau.² Beliau mengatakan prinsip pemisahan yang berhubungan dengan individu yang menjadi lawan dalam persetujuan. Berawal dari pelajaran perang menjadi suatu korelasi antar negara dinyatakan bahwa warga sipil, pada prinsipnya, tidak termasuk lawan dalam pertempuran, baik dari warga sipil maupun dari warga negara yang berperang, terkecuali mereka adalah tentara. Dengan menentukan siapapun baik lawan maupun yang bukan lawannya. Rousseau menentukan prinsip saling pengertian

² Haryomataram, Sekelumit tentang Hukum Humaniter, Universitas Sebelas Maret press, Surakarta,1994 hal.91

antara pejuang dan warga sipil pada konflik bersenjata. Dengan melakukan pemisahan itu ditingkatkan juga pembatasan target perang, yaitu bahwa yang menjadi target perang hanyalah paramiliter lawan. Penunjukan target perang ini berguna untuk memberi keamanan kepada warga sipil dan pertempuran merupakan sumber keamanan bagi warga sipil ketika pertempuran itu berlangsung.

Perlindungan yang diberikan kepada target pertempuran awal mulanya diwujudkan dalam bentuk Konvensi dari tahun 1864, Konvensi ini memastikan bahwa

1. Personil-personil yang terlibat pada hal-hal kemanusiaan, rumah sakit, tenaga medis dilindungi serta diakui menjadi pihak yang netral pada saat pertempuran itu berlangsung;
2. Hendaknya dilindungi, masyarakat sipil yang membantu warga yang terkena dampaknya.
3. Korban yang terluka dan sakit wajib diselamatkan juga dijamin oleh para pihak yang terlibat.
4. atribut palang merah memakai dasar putih berguna untuk tanda mengenali petugas, logistik, dan alat kesehatan.

Lebih lanjut mengenai pokok bahasan perlindungan korban perang diwajibkan dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai pokok bahasan serta protokol-protokol tambahan. Perlindungan ini terutama dimaksudkan untuk menangkal konflik kemanusiaan internasional, dengan fokus utama pada pencegahan penyebaran senjata non-internasional maupun perang saudara. Ketentuan terhadap perang saudara dalam hal ini terdapat pada pasal 3 yang serta (*Common Articles 3*) dalam Konvensi Jenewa 1949. Maksud dari Konvensi Jenewa dan protokol tambahannya guna memberikan perlindungan kepada para pihak baik tawanan perang, petugas kesehatan maupun warga sipil.

Hukum Jenewa tegas memberikan untuk para pihak yang ikut langsung dalam peperangan, dan juga korban perang (*victim of war*). Termasuk para pejuang, tawanan perang, petugas kesehatan, dan warga sipil.

Hukum kemanusiaan Internasional mengikat para pihak yang ikut serta dalam konflik bersenjata, buat memisahkan antara kombatan dan warga sipil dalam situasi apapun.³ Istilah warga sipil ini mencakup beberapa status termasuk, relawan, maupun tokoh agama oleh karena itu istilah warga sipil termasuk individu atau kelompok yang bertempat tinggal di

³ Protokol Tambahan 1 tahun 1977, pasal 48

wilayah yang dijadikan tempat konflik bersenjata, ataupun masyarakat sipil yang bertempat tinggal di kawasan berpenduduk. Hal tersebut, kini menjadi jelas bahwa segala sesuatu yang terkait dengan masyarakat termasuk setiap individu yang tidak ikut terlibat didalam konflik tersebut. Apabila ditemukan kekeliruan apakah individu maupun kelompok tersebut adalah pejuang atau masyarakat maka mereka harus diakui sebagai warga sipil.⁴ Perlindungan warga sipil mencakup semua insan yang menjadi pejuang, petugas medis, jurnalis, tokoh agama, dan petugas penjaga.⁵

Konvensi Jenewa pun membahas masalah pembentukan wilayah tertentu. Kawasan tersebut mencakup zona aman (*safety zone*) serta wilayah pemukiman yang dianggap sangat penting untuk menjamin keselamatan masyarakat. Hal ini tidak cuma difokuskan untuk warga sipil dan para pejuang dari para pihak yang terlibat, akan tetapi mereka dilarang melakukan kegiatan militer serta tidak terlibat dalam perselisihan selama mereka berada di garis wilayah netral. Wilayah netral ini dipilih sesuai kesepakatan bersama antara para pihak yang terlibat. Membahas soal kawasan aman, maksud pembangunannya adalah untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang rawan terkena dampak akibat perang dan orang-orang tersebut antara lain, orang cacat, luka-luka, orang tua, anak kecil, dan ibu hamil maupun ibu menyusui, Konvensi Jenewa menentukan apa saja yang dapat menjadi wilayah yang terjaga dari serangan sebagai berikut:⁶

1. Wilayah yang terjaga akan ada disebagian kecil daerah yang ditujukan oleh setiap negara yang mengadakan.
2. Wilayah ini memiliki pemukiman sedikit disamakan dengan ketersediaan fasilitas yang ada.
3. Wilayah ini harus menjadi wilayah yang aman dan tidak terhubung dengan bangunan industri atau struktur administrasi berskala besar.
4. Tidak menempatkan wilayah-wilayah tersebut yang berpotensi menjadi zona perang.⁷

Berbeda dengan perlindungan biasanya diberikan kepada warga sipil pada konflik peperangan seperti yang dijelaskan, terdapat juga satu kelompok warga sipil yang dapat manfaat dari tindakan perlindungan. Secara umum, kelompok tersebut anggota organisasi yang melakukan kegiatan sosial dan kemanusiaan yang terlibat untuk memberi bantuan

⁴ Protokol Tambahan 1 tahun 1977, pasal 50

⁵ Protokol Tambahan 1 tahun 1977, pasal 61-67,76,79.

⁶ International Committee of the Red Cross, *Op.Cit.* hal.38

⁷ *Ibid*

kepada warga sipil selama masa perang. Mereka adalah warga sipil yang tergabung dalam Himpunan Palang Merah Nasional dan anggota Himpunan Penolong lainnya, termasuk petugas penjaga.⁸ Perlindungan kepada warga sipil, mula-mula sudah dirancang dalam Konvensi Den Haag perihal norma dan aturan perang di daratan, hal ini mengatur pemukiman yang dilindungi. disebutkan ada 15 pasal yang memberi rasa aman kepada warga sipil didaerahnya. Sebab semakin maraknya peralatan perang terbaru, serta mengingat kenyataan bahwa perang yang terjadi akhir-akhir ini ialah perang secara habis-habisan, oleh sebab itu para penduduk yang menjadi sasaran dari target lawan. Oleh karenanya perlindungan terhadap aturan perang tradisional sudah tidak efektif, perlu dilakukan pembaruan bertujuan untuk memberikan perlindungan yang mencakup semua pihak.⁹

Hingga saat ini, Indonesia tidak memiliki kewenangan hukum atau prosedur yang ditetapkan guna mengadukan kejahatan atau pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Negara lain. Oleh karena itu, Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma yang menjadi landasan berdirinya Pengadilan Pidana Internasional. Pasal 15 Statuta Roma memberi kemudahan untuk badan non pemerintahan untuk melaporkan pada jaksa penuntut umum perihal perbuatan melawan hukum didalam naungan yurisdiksi Mahkamah Internasional.

B. Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Perang

Hak untuk hidup (*right to life*) termasuk hak asasi insan. Pada seluruh fasilitas bantuan kemanusiaan internasional, hak untuk hidup dianggap menjadi hak yang harus dijunjung serta dijamin keselamatannya oleh setiap negara. Menurut Konvensi Eropa mengenai HAM, hak untuk hidup merupakan salah satu hak fundamental dan telah diakui oleh Eropa sebagai "prinsip paling penting dalam Konvensi." Tidak boleh melanggar Hak Asasi Manusia dalam situasi apa pun oleh siapa pun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak atas hidup serta dianggap sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dilanggar dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. Oleh karena itu, komitmen memberi perlindungan pada Hak Asasi Insan, tidak hanya timbul pada masa perang maupun pada masa konflik. Aturan kemanusiaan internasional menyatakan bahwa seseorang hendaknya "tidak ada larangan dalam semua jenis kekerasan". Akan tetapi, maksud dari penggunaan kekerasan dalam suatu konflik maupun pertikaian yang sifat

⁸ *Ibid*

⁹ Haryomataram, Sekelmit tentang huku humaniter, Universitas Sebelas Maret press, Surakarta, 1994 hal.92

sebenarnya adalah untuk menundukan pihak lawan, bukan buat menyebabkan kerusakan dan korban yang tidak diinginkan.¹⁰ Hal ini disebabkan adanya aturan hukum mengenai hak dan kewajiban untuk para pihak yang terlibat.

C. Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Pelaku Kejahatan Perang

Penegakkan aturan kemanusiaan internasional kepada pelaku kejahatan perang bisa dilakukan dengan beberapa mekanisme yaitu mekanisme menurut Konvensi Jenewa 1949, Peradilan Ad Hoc dan berdasarkan Mahkamah Peradilan Internasional.

Pertama, menurut Konvensi Jenewa 1949, bahwa negara yang telah menjadi peserta dalam Konvensi Internasional aturan kemanusiaan indonesia jika mendapati warganya yang melakukan kejahatan perang maka harus ditangkap, melakukan penyelidikan dan menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku di negaranya.

Kedua, melalui Peradilan Ad Hoc jika mekanisme pertama tidak berhasil. Artinya, masyarakat internasional dapat mendiskusikan permasalahan tersebut dalam PBB ini, khususnya melalui badan keamanan. Badan ini menyelenggarakan peradilan yang bersifat sementara atau kasuistis seperti yang sebelumnya dilakukan terhadap Negara Rwanda dengan *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)* serta terhadap Yugoslavia dengan *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)* pada tahun 1993.

Ketiga, menurut mahkamah peradilan internasional, hal ini merupakan mekanisme yang dibuat dengan proses arbitrase internasional yang diselenggarakan di Negara Italia yang dikenal sebagai Statuta Roma 1998. Mahkamah ini dipisahkan dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) serta mempunyai sifat-sifat saling melengkapi. Kehadiran ICC dimaksudkan untuk kembalinya peradilan yang sifatnya *Victor's Justice, Selective Justice* dan *Impunity* (yang hanya berdasarkan keadilan negara yang menang perang). Apabila suatu negara tidak mampu mengadili pelaku kejahatan perang, maka akan diadili oleh ICC tanpa diskriminasi yaitu tidak memandang apakah pelaku kejahatan perang itu berasal dari negara besar atau negara kecil. Selain itu

¹⁰ Umar Suryadi Bakry, *Op.Cit.* hlm. 51-53

ditopang teori hukum internasional supaya suatu negara terikat dengan lembaga ICC, maka negara tersebut harus segera meratifikasi Statuta Roma 1998.¹¹ Hal yang masih perlu dibahas lebih mendalam adalah bagaimana suatu hukum tertentu dapat menjadi hukum internasional, sebagai akibat dari kebiasaan suatu negara oleh sistem hukum tersebut. Salah satu hal yang sering melemahkan hukum internasional adalah kesalahpahaman bahwa hukum internasional harus selalu diratifikasi.

KESIMPULAN

1. perang menjadi suatu korelasi antar negara dinyatakan bahwa warga sipil, tidak termasuk lawan dalam pertempuran, baik dari warga sipil maupun dari warga negara yang berperang, terkecuali mereka adalah tentara. Dengan menentukan siapapun baik lawan maupun yang bukan lawannya.

Perlindungan yang diberikan kepada target pertempuran awal mulanya diwujudkan dalam bentuk Konvensi dari tahun 1864, Konvensi ini memastikan bahwa:

- Personil-personil yang terlibat pada hal-hal kemanusiaan, rumah sakit, tenaga medis dilindungi serta diakui menjadi pihak yang netral pada saat pertempuran itu berlangsung;
 - Hendaknya dilindungi, masyarakat sipil yang membantu warga yang terkena dampaknya.
 - Korban yang Luka dan sakit wajib diselamatkan juga dijamin oleh para pihak yang terlibat.
 - atribut palang merah memakai dasar putih berguna untuk tanda mengenali petugas, logistik, dan alat kesehatan.
2. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi insan, hak atas hidup serta dianggap sebagai hak asasi insan yang tidak dapat dilanggar dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. Oleh karena itu, komitmen memberi perlindungan pada Hak Asasi Manusia, tidak hanya timbul pada masa perang, tetapi juga pada masa damai.
 3. Penegakkan aturan kemanusiaan internasional kepada pelaku kejahatan perang bisa dilakukan dengan beberapa mekanisme yaitu mekanisme menurut Konvensi Jenewa 1949, Peradilan Ad Hoc dan berdasarkan Mahkamah Peradilan Internasional.

¹¹ Melda Kamil Ariadno, "Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional" Jurnal Hukum Internasional, Vol. 5 No. 3 Edisi 2008, Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional UI, hlm. 515

DAFTAR PUSTAKA

Haryomataram, Sekelmit tentang Hukum Humaniter, Universitas Sebelas Maret press, Surakarta, 1994 hal.91

Kusumaatmadja, Mochtar, Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai perlindungan korban perang, (Binatjipta, Bandung, 1968)

Tanthawi, Muhammad S dan Syaikh Al-Azhar, “*perlindungan korban konflik bersenjata dalam perspektif hukum humaniter internasional dan hukum islam*” (International Committee of the Red Cross (ICRC) delegasi regional indonesia, Jakarta 2008)

Haryomataram, Sekelmit tentang hukum humaniter, Universitas Sebelas Maret press, Surakarta, 1994 hal.92

Bakry Umar Suryadi, 2019, Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar, Preanadamedia Group, Jakarta.

Melda Kamil Ariadno, “Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional” Jurnal Hukum Internasional, Vol. 5 No. 3 Edisi 2008, Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional UI, hlm. 515